



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENGHARGAAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran aktif Pemangku Kepentingan untuk melakukan diversifikasi, konservasi dan budaya hemat energi serta menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral, perlu memberikan Penghargaan Energi kepada Pemangku Kepentingan yang berjasa besar melakukan kegiatan atau menghasilkan produk hasil inovasi teknologi yang berdampak besar kepada masyarakat sekitar, peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral serta Bangsa dan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghargaan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGHARGAAN ENERGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
3. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
4. Penghargaan Energi adalah penghargaan di bidang energi yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan yang berjasa besar melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru.
5. Instansi Pemerintah adalah unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.

BAB II JENIS, BENTUK, PENERIMA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Penghargaan Energi, terdiri atas:
 - a. Penghargaan Energi Prakarsa;
 - b. Penghargaan Energi Pratama;
 - c. Penghargaan Energi Prabawa.
- (2) Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Piala dan Piagam Penghargaan.
- (3) Bentuk Piala dan Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penghargaan Energi Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada Unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat.
- (2) Penghargaan Energi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada Perusahaan baik Nasional/Daerah atau Asing.
- (3) Penghargaan Energi Prabawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Untuk memperoleh Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. Umum; dan
- b. Khusus.

Pasal 5

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perseorangan, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia, dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama seseorang;
- b. Bagi Kelompok Masyarakat, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia, dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama Kelompok Masyarakat yang diwadahi di dalam Lembaga yang memiliki perangkat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Bagi Perusahaan, berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang telah beroperasi di Wilayah Indonesia secara terus-menerus dan kegiatan dilakukan oleh dan atas nama Perusahaan dan harus dilengkapi Akta Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bagi Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, untuk kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan;
- e. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Kelompok atau Organisasi lain termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Calon penerima Penghargaan Energi tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 6

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien;

- b. Bagi unsur Perusahaan berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik untuk operasi Perusahaan sendiri serta berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.
- c. Bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Masyarakat, Bangsa dan Negara dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

BAB III PEMBERIAN DAN PENCABUTAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Menteri memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Untuk memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Panitia Penghargaan Energi dan menetapkan Dewan Juri.
- (3) Penghargaan Energi diberikan pada Hari Jadi Pertambangan dan Energi dan dapat diberikan di :
 - a. Istana Negara Kepresidenan Republik Indonesia; atau
 - b. tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia, maka dapat diserahkan kepada Ahli Waris yang bersangkutan disertai dengan bukti yang sah berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau Surat Penugasan dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perusahaan.

Pasal 8

- (1) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas Pembina, Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana yang membawahi Sekretariat, Bidang Penghargaan, dan Bidang Publikasi.
- (2) Struktur Organisasi Panitia Penghargaan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, serta Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Pengarah;
- c. Kepala Badan sebagai Ketua Panitia Pelaksana dibantu oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Penghargaan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, dan Bidang Publikasi dikoordinasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan.
- (4) Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari Asosiasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Perguruan Tinggi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 9

Pencabutan Penghargaan Energi dapat dilakukan terhadap penerima Penghargaan Energi, apabila:

- a. dikenakan hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- b. menurut pertimbangan atau putusan Menteri tidak pantas lagi untuk memiliki penghargaan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ENERGI

Pasal 10

- (1) Usulan permohonan Penghargaan Energi diajukan secara tertulis kepada Menteri u.p. Kepala Badan dengan mengisi Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, melampirkan dokumen pendukung, dan disampaikan melalui email, pengiriman melalui pos, dan/atau faksimili.
- (2) Panitia Pelaksana Bidang Penghargaan mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka verifikasi, dapat dilakukan peninjauan langsung, wawancara serta kajian di lokasi kegiatan yang pelaksanaannya didampingi oleh Pejabat Kantor Dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral pada Pemerintah Daerah setempat.
- (4) Hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan penilaian pada Sidang Penjurian.
- (5) Hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) calon yang memenuhi persyaratan pada masing-masing jenis Penghargaan Energi dan selanjutnya disampaikan oleh Bidang Penghargaan kepada Ketua Panitia Pelaksana untuk dilakukan penilaian oleh Dewan Juri.
- (6) Hasil Sidang Penjurian merupakan rekomendasi Calon Penerima Penghargaan Energi.
- (7) Calon Penerima Penghargaan Energi selanjutnya disampaikan kepada Menteri oleh Ketua Panitia Pelaksana dengan dilampiri hasil penilaian Dewan Juri.